



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 100.3.3/15 /KPTS /DPRD-TD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : 100.3.3/17/KPTS/DPRD-
TD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan bahwa Propemperda Kabupaten ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Tanah Datar Nomor : 100.3.1.2/859/HUKUM-2025 perihal Penyampaian usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah diluar Propemperda 2025 perlu disepakiti Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Bapemperda tanggal 24 September 2025 tentang Perubahan Propemperda Tahun 2025 maka disepakati Perubahan Propemperda Tahun 2025
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181; *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396*);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887*);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593*);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Diluar Propemperda Tahun 2025 tanggal 24 September 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR :100.3.3/17/KPTS/DPRD-TD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 100.3.3/7/KPTS/DPRD-TD/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
- KEDUA** : Menambahkan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Batusangkar
Pada tanggal 30 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua,



ANTON YONDRA

Tembusan
Yth 1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3/15/KPTS/DPRD-TD/2025
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR
:100.3.3/17/KPTS/DPRD-TD/2024 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025.


**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025**

NO	RANPERDA	PEMPRAKASA
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Dinas Sosial PPPA
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dinas PMD PPKB
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari	Dinas PMD PPKB
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
10	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 30 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua,


ANTON YONDRA

